PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
Jalan Kenari No. 56 Yogyakarta, KodePos 55165 Telp. (0274) 515865, 562682
EMAIL : kominfosandi@jogjakota.go.id
HOTLINE SMS : 081 2278 0001; HOTLINE EMAIL: upik@jogjakota.go.id;
WEBSITE : www.jogjakota.go.id

Media: Harian Jogja Hari: Jumat Tanggal: 11 Januari 2019 Halaman: 13

DANA KELURAHAN

Pencairan Tunggu Perwal

JOGJA—Proses pencairan Dana Kelurahan yang dialokasikan sebesar Rp352 juta per kelurahan oleh Pusat terus dilakukan. Saat ini, Pemkot tengah menyiapkan peraturan Wali Kota terkait dengan penjabaran penggunaan dana tersebut.

Pelaksana Tugas Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Jogja Kadri Renggono mengatakan bila peraturan Wali Kota (perwal) ditetapkan maka Dana Kelurahan bisa dicairkan. Karena itulah dia berharap perwal tersebut bisa dicairkan pada Maret. "Kami sudah mengalokasikan Dana Kelurahan tersebut dalam APBD 2019. Dana yang berasal dari dana alokasi umum (DAU) tambahan itu akan dicairkan jika perwal ditetapkan," kata dia, Kamis (10/1).

Dia menjelaskan pagu anggaran Dana Kelurahan dalam APBD 2019 termaktub dalam pos anggaran di masing-masing kecamatan pada bagian anggaran kelurahan. Dana tersebut diharapkan dapat digunakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

"Hanya, kami juga berharap agar Pemerintah Pusat bisa segera mentransfer DAU tambahan tersebut ke kas daerah," katanya.

Di wilayah Kota Jogja terdapat sebanyak 45 kelurahan. Total Dana Kelurahan yang ditransfer oleh Pusat dalam pos anggaran DAU tambahan mencapai Rp15,84 miliar. Pada awalnya, kata Kadri, Dana Kelurahan diarahkan untuk membiayai kebutuhan pembangunan fisik.

Namun, seiring terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri No.130/2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang di dalamnya menyatakan Dana Kelurahan dimanfaatkan untuk pembangunan sarana dan prasarana serta pemberdayaan masyarakat kelurahan.

"Yang jadi pertanyaan, apakah setiap kelurahan harus mengajukan proposal perencanaan penggunaan anggaran terlebih dulu sebelum mencairkan dana atau tidak? Kami masih belum tahu teknisnya secara apa. Umumnya, dana DAU langsung ditransfer ke kas daerah tanpa harus menyampaikan proposal perencanaan," kata Kadri.

● Lebih Lengkap Halaman 16

Pencairan Tunggu...

Terkait dengan penggunaan dana tersebut, Kadri mengatakan tidak ada batasan penggunaan Dana Kelurahan tersebut. Namun yang pasti penggunaannya dialokasikan untuk pembangunan sarana dan prasarana serta kebutuhan pemberdayaan masyarakat. "Penggunaan dana tergantung kebutuhan wilayah. Tidak ada batasan," katanya.

Kabaf Tata Pemerintahan dan Kesejahteraan Masyarakat Kota Jogja, Octo Noor Arafat mengaku sudah menyiapkan hal-hal teknis dan administrasi guna pencairan dana kelurahan. Penggunaan Dana Kelurahan diperlukan sinkronisasi antara kegiatan, manajemen pengelolaan anggaran dan kapasitas sumber daya masyarakat. "Tujuan pemanfaatan Dana Kelurahan sejalan dengan program Gandeng Gendong Pemkot Jogja. Mulai dari mengentaskan kemiskinan hingga meningkatkan pendapatan masyarakat serta penataan lingkungan," ucap dia. *(Abdul Hamid Razak)*

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Bagian Tapem dan Kesra 2. BPKAD	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 07 Juli 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005